



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, dengan letak dan kedudukan yang strategis serta keanekaragaman ekosistemnya, perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan Nasional di daerah sebagai pengamalan Pancasila;
- b. bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang beraneka ragam di daratan, perairan dan udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang;
- d. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Kutai Barat sampai dengan Tahun 2031, serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas dan dalam Pasal 26 ayat (7) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua Pasal 18 ayat (6) pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2011-2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Kabupaten** adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. **Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. **Pemerintah Propinsi** adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. **Pemerintah Kabupaten** adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. **Bupati** adalah Bupati Kutai Barat;
6. **Kecamatan** adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Barat yang dikepalai oleh seorang Camat;
7. **Desa yang selanjutnya disebut kampung**, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Petinggi;
8. **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut/sungai, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;

9. **Tata ruang** adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
10. **Struktur ruang** adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
11. **Pola ruang** adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
12. **Rencana tata ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang;
13. **Penataan ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
14. **Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah**, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Tingkat Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
15. **Perencanaan tata ruang** adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
16. **Pemanfaatan ruang** adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
17. **Pengendalian pemanfaatan ruang** adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
18. **Rencana tata ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang;
19. **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Kutai Barat** adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Barat;
20. **Izin pemanfaatan ruang** adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. **Peraturan zonasi** adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
22. **Sistem wilayah** adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
23. **Pusat Kegiatan Strategis Nasional**, adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara;
24. **Pusat Kegiatan Lokal** yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
25. **Pusat Pelayanan Kawasan** yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung;
26. **Pusat Pelayanan Lingkungan** yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung;
27. **Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

28. **Sistem jaringan jalan** adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;
29. **Jalan arteri** merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
30. **Jalan kolektor** merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
31. **Jalan lokal** merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
32. **Daerah Aliran Sungai** yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan;
33. **Kawasan lindung** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
34. **Kawasan budidaya** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
35. **Hutan** adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
36. **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
37. **Hutan produksi tetap (HP)** adalah merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis;
38. **Hutan produksi terbatas (HPT)** adalah merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih;
39. **Hutan lindung** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
40. **Hutan Kampung/Desa** adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;
41. **Hutan milik** adalah hutan rakyat yang dibangun di atas tanah-tanah milik;
42. **Hutan Adat** adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
43. **Hutan Tanaman Rakyat** adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun yang oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;
44. **Ruang terbuka hijau** adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;

45. **Kawasan cagar alam** adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
46. **Kawasan rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
47. **Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan** yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
48. **Kawasan peruntukan pertanian** adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
49. **Kawasan tanaman pangan** adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan;
50. **Kawasan hortikultura** adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari;
51. **Kawasan perkebunan** adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan;
52. **Kawasan peternakan** adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir;
53. **Kawasan perikanan** adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir;
54. **Kawasan peruntukan pertambangan** adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan;
55. **Kawasan peruntukan industri** adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten;
56. **Kawasan pedesaan, selanjutnya disebut kawasan perkampungan**, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman kampung, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
57. **Kawasan perkotaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
58. **Kawasan permukiman** adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;

59. **Kawasan pertahanan** adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
60. **Kawasan Strategis Nasional**, yang adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
61. **Kawasan Strategis Provinsi**, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
62. **Kawasan Strategis Kabupaten**, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
63. **Pembangunan berkelanjutan** adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang;
64. **Daya dukung lingkungan** adalah kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktifitas, kemampuan adaptasi dan kemampuan memperbaharui diri;
65. **Masyarakat** adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum;
66. **Peran masyarakat** adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah terwujudnya penataan ruang untuk mendukung Kabupaten Kutai Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sub-regional yang berkelanjutan berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi menuju masyarakat yang semakin cerdas, sehat, produktif, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten;
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan ekonomi sub regional BIMP – EAGA;
 - b. pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
 - c. pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata mendukung ekonomi sub regional;
 - d. pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi budaya;

- e. pengembangan pusat – pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu;
- f. pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
- g. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam;
- h. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- (2) Strategi pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan ekonomi sub regional BIMP – EAGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan ekonomi sub regional BIMP – EAGA;
 - b. memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan kawasan ekonomi sub regional BIMP – EAGA;
 - c. menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
- (3) Strategi pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan potensi unggulan Kabupaten;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan potensi unggulan Kabupaten;
 - c. mengembangkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan masyarakat lokal;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang;
 - e. mengendalikan pengembangan sektor ekonomi berwawasan lingkungan; dan
 - f. mengembangkan kegiatan sektor perekonomian dengan pola kemitraan bagi masyarakat.
- (4) Strategi pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata mendukung ekonomi sub regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan kehutanan;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan; dan
 - f. mengoptimalkan sistem dan pola pengembangan kegiatan.
- (5) Strategi pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata budaya;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata budaya;

- c. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata budaya; dan
 - d. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
- (6) Strategi pengembangan pusat kegiatan terintegrasi dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. mendorong pengembangan pusat kegiatan di kawasan perkotaan berskala regional;
 - b. mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala kecamatan atau beberapa desa;
 - c. mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa; dan
 - d. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
- (7) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang terpadu dan merata di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan sistem transportasi wilayah;
 - c. mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif;
 - d. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah;
 - e. meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - f. meningkatkan pelayanan jaringan air minum;
 - g. meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu;
 - h. mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan
 - i. mengembangkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.
- (8) Strategi pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
 - b. mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - c. meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - d. mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
 - e. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
- (9) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi :
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 - b. mengembalikan fungsi hutan lindung kawasan yang mengalami kerusakan;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul;
 - d. membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung;
- (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara;

- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan/atau TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1
Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan perkotaan; dan
 - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Sendawar;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - 1. Linggang Bigung di Kecamatan Linggang Bigung;
 - 2. Long Bagun di Kecamatan Long Bagun; dan
 - 3. Long Iram Kota di Kecamatan Long Iram.
 - c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
 - 1. Bongan;
 - 2. Bentian Besar;
 - 3. Muara Lawa; dan

4. Mook Manaar Bulatn.
- d. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berada di Tiong Ohang Kecamatan Long Apari
- e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
 1. Muara Pahu;
 2. Long Pahangai;
 3. Long Hubung;
 4. Siluq Ngurai;
 5. Nyuatan;
 6. Tering;
 7. Laham;
 8. Penyinggahan;
 9. Jempang; dan
 10. Damai.

(3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. PKW Sendawar dengan fungsi pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pertumbuhan ekonomi, pusat industri, perdagangan dan jasa dan pusat pendidikan dan kesehatan-meliputi:
 1. Kecamatan Melak;
 2. Kecamatan Barong Tongkok;
 3. Kecamatan Tering;
 4. Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
 5. Kecamatan Sekolaq Darat; dan
 6. Kecamatan Linggang Bigung.
- b. PKL Linggang Bigung dengan fungsi pelayanan pendukung PKW Sendawar meliputi:
 1. Kecamatan Tering;
 2. Kecamatan Nyuatan; dan
 3. Kecamatan Long Iram.
- c. PKL Long Bagun dengan fungsi pelayanan pendukung PKW Sendawar meliputi:
 1. Kecamatan Laham;
 2. Kecamatan Long Pahangai; dan
- d. PKL Long Iram dengan fungsi pelayanan pendukung PKW Sendawar meliputi:
 1. Kecamatan Long Hubung; dan
 2. Kecamatan Tering.
- e. PKLp Bentian Besar dengan fungsi pelayanan pintu gerbang Kabupaten ke Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan pertambangan batubara, dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit meliputi:
 1. Kecamatan Bentian Besar; dan
 2. Kecamatan Siluq Ngurai.

- f. PKLp Muara Lawa dengan fungsi pelayanan kawasan pertambangan batubara, pengembangan kawasan produksi pertanian, pusat pengembangan perikanan, pengembangan kawasan perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit meliputi:
 1. Kecamatan Siluq Ngurai; dan
 2. Kecamatan Muara Pahu.
- g. PKLp Bongan dengan fungsi pelayanan kawasan pertambangan batubara, pengembangan kawasan produksi pertanian, pengembangan kawasan perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan merupakan pintu masuk dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi:
 1. Kecamatan Siluq Ngurai; dan
 2. Kecamatan Jempang.
- h. PKLp Mook Manor Bulatn dengan fungsi pelayanan kawasan pertambangan batubara, pengembangan kawasan produksi pertanian, pusat pengembangan perikanan, pengembangan kawasan perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan merupakan pintu masuk dari Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:
 1. Kecamatan Melak;
 2. Kecamatan Tering; dan
 3. Kecamatan Muara Pahu.
- i. PKSN Long Apari dengan fungsi pelayanan pertahanan dan keamanan perbatasan meliputi:
 1. Kecamatan Long Pahangai; dan
 2. Kecamatan Long Apari.
- j. PPK Laham dengan fungsi pelayanan permukiman, pelayanan jasa dan sosial, dan perdagangan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung;
- k. PPK Long Hubung dengan fungsi pelayanan permukiman, pelayanan jasa dan sosial, dan perdagangan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung;
- l. PPK Tering dengan fungsi pelayanan permukiman, pelayanan jasa dan sosial, dan perdagangan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung;
- m. PPK Nyuatan dengan fungsi pelayanan permukiman, pelayanan jasa dan sosial, dan perdagangan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung;
- n. PPK Damai dengan fungsi pelayanan permukiman, pelayanan jasa dan sosial, dan perdagangan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung;
- o. PPK Siluq Ngurai dengan fungsi pelayanan permukiman, pelayanan jasa dan sosial, dan perdagangan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung;
- p. PPK Muara Pahu dengan fungsi pelayanan permukiman, pelayanan jasa dan sosial, dan perdagangan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung;
- q. PPK Long Pahangai dengan fungsi pelayanan permukiman, pelayanan jasa dan sosial, dan perdagangan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung;
- r. PPK Penyinggahan dengan fungsi pelayanan permukiman, pelayanan jasa dan sosial, dan perdagangan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung; dan

- s. PPK Damai dengan fungsi pelayanan permukiman, pelayanan jasa dan sosial, dan perdagangan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung.

Paragraf 2
Sistem Perkampungan

Pasal 8

- (1) Sistem perkampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan kampung; dan
 - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PPL meliputi:
 - a. Kampung Resak III berada di Kecamatan Bongan;
 - b. Kampung Camp Baru berada di Kecamatan Muara Pahu;
 - c. Kampung Long Lunuk berada di Kecamatan Long Pahangai;
 - d. Kampung Datah Bilang Ilir berada di Kecamatan Long Hubung;
- (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan fungsi pelayanan kegiatan skala antar lingkungan dan antar kelurahan atau desa atau kampung.

Bagian Ketiga
Sistim Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan transportasi darat;
 - b. jaringan perkeretaapian;
 - c. jaringan transportasi laut; dan
 - d. jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 10

Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 11

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. optimalisasi jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1) meliputi:
 1. ruas jalan Kota Bangun – Muara Gusik;
 2. ruas jalan Muara Gusik – Simpang Blusuh; dan
 3. ruas jalan Blusuh – Batas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. pengoptimalan dan peningkatan jaringan jalan kolektor 2 (dua) meliputi:
 1. optimalisasi jaringan jalan meliputi:
 - a) ruas jalan Sp. Blusuh – Sp. Damai;
 - b) ruas jalan Sp. Damai – Damai;
 - c) ruas jalan Sp. Damai – Sp. Barong Tongkok;
 - d) ruas jalan Sp. Barong Tongkok – Sk. Darat;
 - e) ruas jalan Sk. Darat – Mentiwan;
 - f) ruas jalan Mentiwan – Melak;
 - g) ruas jalan Sp. Barong Tongkok – Barong Tongkok;
 - h) ruas jalan Barong Tongkok – Melak;
 - i) ruas jalan Sp. Barong Tongkok – Linggang Bigung;
 - j) ruas jalan Linggang Bigung - Tering;
 - k) ruas jalan Tering - Long Iram; dan
 - l) ruas jalan poros (Resak III) – Km 88 – Sp. Petung.
 - b. peningkatan status jaringan jalan meliputi:
 - a) ruas jalan Long Iram – Long Bagun;
 - b) ruas jalan Long Bagun – Long Pahangai;
 - c) ruas jalan Long Pahangai – Long Lunuk - Tiong Ohang;
 - d) ruas jalan Tiong Ohang - Long Apari;
 - e) ruas jalan Long Apari – Perbatasan dengan Malaysia, dan
 - f) ruas jalan Long Bagun – Mahak Baru.
 - c. pengoptimalan dan peningkatan jaringan jalan kolektor 3 (tiga) meliputi:
 1. ruas jalan poros Long Bagun – Long Melaham;
 2. ruas jalan poros Laham – Long Hurai;
 3. ruas jalan poros Laham – Mahamak Besar;
 4. ruas jalan poros Long Hubung – Danum Paroy;
 5. ruas jalan Lutan – Mahamak Teboq;
 6. ruas jalan Putussibau – Long Apari; dan
 7. ruas jalan Murung Raya – Long Pahangai

- d. peningkatan dan optimalisasi jalan lokal meliputi:
1. ruas jalan Barong Tongkok – Melak;
 2. ruas jalan Sumber Sari – Belempung Ulaq – Sekolaq Oday;
 3. ruas jalan poros – Muara Kelawit – Bentas – Betung – Kiaq – Tendiq;
 4. ruas jalan poros Km 88 - Pering Talik;
 5. ruas jalan poros – Penawai – Muara Kedang;
 6. ruas jalan poros Muara Nayan – Tanjung Isuy;
 7. ruas jalan poros – Lotaq – Muara Begai – Jalan Poros Kalteng;
 8. ruas jalan poros – Dingin – Jerang Dayak;
 9. ruas jalan Muara Nayan – Lemponah – Pentat;
 10. ruas jalan poros – Siram Jaya – Siram Makmur;
 11. ruas jalan poros – Muara Siram;
 12. ruas jalan poros – Tanjung Sari;
 13. ruas jalan poros – Pendarung;
 14. ruas jalan poros – Dilang Puti;
 15. ruas jalan poros – Peninggir – Dasaq – Tebisaq;
 16. ruas jalan Tanjung Isuy – Tanjung Jaan – Pulau Lanting – Muara Kedang;
 17. ruas jalan poros – Mancong – Tanjung Isuy;
 18. ruas jalan Mancong – Perigiq;
 19. ruas jalan Tanjung Isuy – Muara Ohong – Penyinggahan;
 20. ruas jalan Linggang Bigung – Tutung;
 21. ruas jalan Linggang Bigung – Lakan Bilem – Intu Lingau – Lahai (Kalimantan Tengah);
 22. ruas jalan Dempar – Sentalar;
 23. ruas jalan Dempar – Jontai;
 24. ruas jalan Sp. Mencimai – Pepas Eheng – Muut - Terajuk – Temula – Dempar;
 25. ruas jalan Juhan Asa – Away – Muut;
 26. ruas jalan Temula – Linggang Melapeh;
 27. ruas jalan Temula – Sentalar;
 28. ruas jalan Jengan Danum – Tepulang – Benung – Engkuni Pasek – Mencimai;
 29. ruas jalan Sembuan – Intu Lingau;
 30. ruas jalan Jontai – Muara Nyahing;
 31. ruas jalan poros Sp. Tepulang – Lumpat Dahuq – Muara Nyahing;
 32. ruas jalan poros Sp. Tepulang – Muara Tokong – Muara Nyahing – Muara Nilik – Besiq - Bermai;
 33. ruas jalan Muara Tokong – Kelian;
 34. ruas jalan poros (Muara Tae) – Muara Ponak – Rikong – Kenyanyan – Tendiq – Sp. Suakong;
 35. ruas jalan poros (Sambung) – Lendian LN – Kendesiq;
 36. ruas jalan Sp. Mencimai – Benung;

37. ruas Jalan Ngenyan Asa – Belempung Ulaq;
38. ruas jalan Sekolaq Oday – Mentiwan;
39. ruas jalan Melak Ulu – Pelan – Leleng – Sekolaq Muliaq;
40. ruas jalan Geleo Asa – Muara Benangaq;
41. ruas jalan Melak Seberang – Sp Tiga Karang – Gunung Rampah – Jengan – Merayaq – Kelumpang – Linggang Marimun;
42. ruas Sp. Tiga Karang – Gemuruh – Sakaq Tada – Gadur – Muara Jawaq – Abit – Batas Kutai Kartanegara;
43. ruas jalan Gunung Rampah – Sakaq Lotoq – Muara Jawaq;
44. ruas jalan poros – Ombau Asa – Geleo Asa – Muara Asa – Linggang Amer – Linggang Bigung;
45. ruas jalan poros – Gemuhan Asa – Gelelo Baru – Geleo Asa;
46. ruas jalan poros Asa – Juaq Asa – Pepas Asa - Muara Asa;
47. ruas jalan Ombau Asa – Ongko Asa – Pepas Asa;
48. ruas jalan Balok Asa – Asa;
49. ruas jalan Muara Asa – Muyub Ilir – Gabung;
50. ruas jalan Muyub Ilir – Jelmuq - Tering;
51. ruas jalan poros Jelmuq – Muyub Ulu – Tukul – Sukomulyo;
52. ruas jalan Muara Kalaq - Linggang Marimun – Muara Batuq;
53. ruas jalan Tering – Muara Mujan – Muara Leban – Long Iram Bayan – Keliwai;
54. ruas jalan Long Iram Kota – Sukomulyo – Long Daliq Ujoh Halang;
55. ruas jalan Long Iram Kota – Anah;
56. ruas jalan Long Iram Kota – Tering Seberang;
57. ruas jalan Lutan – Datah Bilang – Long Hubung;
58. ruas jalan Ujoh Bilang – Long Bagun Ilir;
59. ruas jalan Long Pahangai – Long Lunuk;
60. ruas jalan Muara Mujan – Kelian Dalam;
61. ruas jalan Linggang Bigung – Linggang Melapeh – Danau Aco;
62. ruas jalan Sp.Damai – Damai - Mendika;
63. ruas jalan poros – Mendika;
64. ruas jalan poros – Benggris – Lamin Tolan;
65. ruas jalan poros – Lamin Tolan;
66. ruas jalan Damai Seberang – Muara Bomboy – Mantar;
67. ruas jalan Sp.Busur – Sapikng – Rejo Basuki;
68. ruas jalan Muara Bunyut – Rembayan;
69. ruas jalan Muara Beloan – Tanjung Pagar;
70. ruas jalan Tanjung Jone – Muara Ohong;
71. ruas jalan Srimulyo – Bangun Rejo – Empas – Muara Bunyut;
72. ruas jalan Sekolaq Darat – Kersik Luway;
73. ruas jalan Poros – Resak III – Km 88 – Lemper – Deraya – Tj. Soke;
74. ruas jalan Blusuh – Sangsang – Tanah Mea – Tebisaq – Gunung Bayan;

75. ruas jalan Gunung Bayan – Muara Pahu.
 76. ruas jalan Muara Pahu - Penyinggahan
 - e. pengembangan dan pembangunan jaringan jalan baru meliputi:
 1. ruas jalan Lasan Tuyan – Long Nawang;
 2. ruas jalan Muara Gusik – Melak;
 3. ruas jalan Melak – Sendawar;
 4. ruas jalan Sendawar – Tering;
 5. ruas jalan Sendawar – Long Iram;
 6. ruas jalan Tering – Kelian Dalam – Mamahak Teboq – Datah Bilang – Long Hubung – Laham – Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari – Lasan Tuyan (Perbatasan dengan Malaysia Timur);
 7. ruas jalan Tanjung Isuy – Sp.Perigiq – Ma.Ohong – Penyinggahan - Tanjung Haur;
 8. ruas jalan poros - Suakong – Jelmug Sibak – Anan Jaya;
 9. ruas jalan Sp. Ombau Asa – Juaq Asa – Linggang Amer – Linggang Mencelew;
 10. ruas jalan Lendian LN – Tanjung Soke – Gerunggung – Lemper – Deraya;
 11. Ruas jalan Jelmuk Sibak – Sambung;
 12. Ruas jalan Melak – Empakuq - Muara Bunyut – Muara Belolan – Muara Pahu;
 13. Ruas jalan Muara Bunyut – Jerang Dayak;
 14. Ruas jalan Matalibaq – Wanapariq – Tripariq;
 15. Ruas jalan Suakong – Anan Jaya – Kuari/Benangin (Kalimantan Tengah); dan
 16. Ruas jalan Randa Empas – Simpang Pait (Kab. Tana Paser).
 - f. optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan lingkungan berada di seluruh kecamatan;
 - g. optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan antar kampung atau desa; dan
 - h. pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan.
 - i. jembatan meliputi:
 1. peningkatan dan optimalisasi jembatan penyeberangan menghubungkan Tering Lama – Tering Baru.
 2. peningkatan dan optimalisasi jembatan penyeberangan menghubungkan Long Iram Bayan – Long Iram Kota.
 3. peningkatan dan optimalisasi Jembatan Aji Tullur Jejangkat menghubungkan Kecamatan Melak – Kecamatan Mook Manaar Bulatn; dan
 4. pembangunan Jembatan Long Bagun menghubungkan Long Bagun – Batu Majang.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal meliputi:
- a. peningkatan dan/atau pembangunan terminal penumpang tipe B meliputi:
 1. Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok; dan
 2. Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari.
 - b. peningkatan dan optimalisasi terminal penumpang tipe C meliputi:

1. Damai Kota, Kecamatan Damai;
 2. Tering Seberang, Kecamatan Tering;
 3. Simpang Lotaq, Kecamatan Muara Lawa;
 4. Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang;
 5. Teluk Tempudau, Kecamatan Muara Pahu;
 6. Penyinggahan Ulu, Kecamatan Penyinggahan;
 7. Long Hubung, Kecamatan Long Hubung;
 8. Simpang Tiga Karang, Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
 9. Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun;
 10. Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai;
 11. Simpang Suakong, Kecamatan Bentian Besar;
 12. Resak III, Kecamatan Bongan;
 13. Melak Ulu, Kecamatan Melak; dan
 14. Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok.
- c. peningkatan dan optimalisasi terminal barang berada di Royok, Kecamatan Sekolaq Darat.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. angkutan penumpang meliputi:
 1. peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten berupa pelayanan trayek angkutan kota meliputi:
 - a) Rejo Basuki – Ngenyan Asa - Melak;
 - b) Melak – Sekolaq Darat – Rejo Basuki;
 2. peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten berupa pelayanan trayek angkutan antar kecamatan meliputi:
 - a) Barong Tongkok – Linggang Bigung - Tering;
 - b) Rejo Basuki – Damai – Muara Lawa;
 - c) Rejo Basuki – Pepas Eheng – Muut - Terajuk – Temula – Dempar;
 - d) Tering – Long Iram;
 - e) Melak - Sp. Tiga Karang;
 - f) Muara Lawa – Dilang Puti; dan
 - g) Muara Lawa – Siluq Ngurai – Muara Pahu – Penyinggahan – Tanjung Isuy.
 3. peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana angkutan penumpang antar wilayah berupa pelayanan trayek angkutan bus antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) meliputi:
 - a) Bongan – Samarinda;
 - b) Tanjung Isuy – Samarinda;
 - c) Dilang Puti (Bentian Besar) – Samarinda;
 - d) Muara Pahu – Samarinda;
 - e) Rejo Basuki (Sendawar) – Samarinda;

- f) Dilang Puti – Lampeong (Kalimantan Tengah);
 - g) Sp.Tiga Karangan – Kembang Janggut (Kukar)
- b. angkutan barang meliputi:
- 1. peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana angkutan barang dalam wilayah Kabupaten; dan
 - 2. peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana angkutan barang antar wilayah.
- (5) Pencantuman sistem jaringan transportasi darat dalam Lampiran Ib.

Pasal 12

- (1) Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. alur pelayaran sungai dan danau;
 - b. lintas penyeberangan; dan
 - c. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alur pelayaran sungai meliputi:
- a. lintas Samarinda – Melak – Tering – Long Iram – Long Bagun; dan
 - b. lintas Long Bagun ke arah hulu menghubungkan Long Pahangai – Tiong Ohang – Long Apari.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. lintas Melak Ilir atau Melak – Karangan atau Mook Manaar Bulatn;
 - b. lintas Long Iram Bayan – Long Iram Ilir atau Long Iram;
 - c. lintas Tering Lama – Tering Baru atau Tering; dan
 - d. lintas Long Bagun Ulu – Batu Majang atau Long Bagun.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai meliputi:
- a. Pelabuhan Long Iram berada di Kecamatan Long Iram;
 - b. Pelabuhan Tiong Ohang berada di Kecamatan Long Apari;
 - c. Pelabuhan Long Pahangai berada di Kecamatan Long Pahangai;
 - d. Pelabuhan Melak berada di Kecamatan Melak;
 - e. Pelabuhan Muara Pahu berada di Kecamatan Muara Pahu;
 - f. Pelabuhan Long Bagun berada di Kecamatan Long Bagun;
 - g. Pelabuhan Tering berada di Kecamatan Tering;
 - h. Pelabuhan Penyinggahan berada di Kecamatan Penyinggahan;
 - i. Pelabuhan Long Hubung berada di Kecamatan Long Hubung;
 - j. Pelabuhan Laham berada di Kecamatan Laham; dan
 - k. Pelabuhan Tanjung Isuy berada di Kecamatan Jempang.

Pasal 13

- (1) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. prasarana kereta api; dan

- b. pelayanan kereta api.
- (2) Prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (3) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalur kereta api nasional untuk mengangkut batubara berupa pembangunan jaringan jalur kereta api Provinsi Kalimantan Tengah – Long Iram – Muara Kedang – Sangatta; dan
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pembangunan stasiun kereta api Damai Kota berada di Kecamatan Damai.
- (5) Pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa terminal khusus meliputi :

- a. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Long Hubung;
- b. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Kelian Luar;
- c. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Muara Mujan dan Kelubaq;
- d. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Jelmuq;
- e. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Tukul;
- f. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Muyub Ilir;
- g. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Royok;
- h. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Empakuq;
- i. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Muara Bunyut;
- j. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Rembayan; dan
- k. Koridor sungai Mahakam wilayah Kampung Tepian Ulaq.

Pasal 15

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bandara pengumpan meliputi:
 - 1. Bandara Datah Dawai berada di Long Nunuk Kecamatan Long Pahangai; dan
 - 2. Bandara Melalan berada di Kecamatan Barong Tongkok.
 - b. pembangunan bandara baru berupa bandara pengumpul skala tersier berada di Kecamatan Linggang Bigung.
 - c. Pengembangan bandara Datah Dawai Long Lunuk di Kecamatan Long Pahangai

- d. pembangunan bandara baru berupa bandara pengumpan berada di Kecamatan Long Apari.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi:
 1. Kecamatan Melak;
 2. Kecamatan Sekolaq Darat;
 3. Kecamatan Barong Tongkok;
 4. Kecamatan Gunung Rampah;
 5. Kecamatan Long Pahangai;
 6. Kecamatan Tering; dan
 7. Kecamatan Linggang Bigung.
 - b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan oleh Menteri Perhubungan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah; dan
 - c. jalur penerbangan yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. jaringan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi:
 1. BGJ – Tanjung Isuy kapasitas kurang lebih 838.729 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) kilo watt hour berada di Kecamatan Jempang;
 2. BGK – Muara Kedang kapasitas kurang lebih 365.141 (tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh satu) kilo watt hour berada di Kecamatan Bongan;
 3. BGN – Panyinggahan kapasitas kurang lebih 508.818 (lima ratus delapan ribu delapan ratus delapan belas) kilo watt hour berada di Kecamatan Panyinggahan;
 4. Melak (BSA) + Damai (BSD) + Lambing (BSE) kapasitas kurang lebih 31.517.632 (tiga puluh satu juga lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh dua) kilo watt hour berada di Kecamatan Melak;
 5. BSB – Muara Pahu kapasitas kurang lebih 904.932 (sembilan ratus empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua) berada di Kecamatan Muara Pahu;
 6. BSC – Long Iram kapasitas kurang lebih 1.163.194 (satu juta seratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat) berada di Kecamatan Long Iram;
 7. BSF – Datah Bilang kapasitas kurang lebih 254.590 (dua ratus lima puluh empat lima ratus sembilan puluh) berada di Kecamatan Long Hubung;

8. BSG – Ujoh Bilang kapasitas kurang lebih 259.687 (dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh) berada di Kecamatan Long Bagun;
 9. BSH – Dilang Puti kapasitas kurang lebih 96.265 (sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima) berada di Kecamatan Bentian Besar Besar;
 10. BSJ – Kelumpang kapasitas kurang lebih 65.786 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) berada di Kecamatan Manaar Bulant; dan
 11. BSK – SangSang kapasitas kurang lebih 113.766 (seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh enam) berada di Kecamatan Siluq Ngurai.
- b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) kapasitas kurang lebih 2 (dua) x 7 (tujuh) Mega Watt berada di Kecamatan Melak;
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas kurang lebih 2 (dua) x 7 (tujuh) Mega Watt berada di Kecamatan Melak;
 - d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) kapasitas kurang lebih 2 x 10 kilo watt Long Pahangai berada di Kecamatan Long Pahangai;
 - e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) kapasitas kurang lebih 2 x 10 kilo watt di Kecamatan Long Apari, Long Bagun, Laham, Long Hubung, Long Iram, Linggang Bigung, Nyuatan, Bentian Besar, Siluq Ngurai, Bongan dan Damai;
 - f. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berada di Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Laham, Long Hubung, Nyuatan, Bentian Besar, Muara Pahu, Siluq Ngurai, Jempang dan Bongan.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM) 307 (tiga ratus tujuh) kilometer berada di seluruh kecamatan; dan
 - b. pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR) 168 (seratus enam puluh delapan) kilometer berada di seluruh kecamatan.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan mikro digital berada di Kecamatan Long Bagun atau batas Provinsi Kalimantan Tengah – batas Kabupaten Malinau;
 - b. pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) berada di Kecamatan Long Iram kapasitas kurang lebih 317 (tiga ratus tujuh belas) SST;
 - c. pengembangan stasiun telepon kabel berada di Perkotaan Sendawar atau Kecamatan Melak dengan skala pelayanan meliputi:
 1. Kecamatan Melak;
 2. Kecamatan Barong Tongkok; dan
 3. Kecamatan Sekolaq Darat.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama pada seluruh kecamatan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem pengelolaan air baku;
 - d. sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sumberdaya air wilayah sungai;
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau sungai;
 - c. danau;
 - d. bendungan atau waduk;
 - e. kolong atau kolam bekas penambangan;
 - f. embung; dan
 - g. sistem jaringan irigasi.
- (3) Sumberdaya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengelolaan wilayah sungai strategis nasional berada di Sungai Mahakam.
- (4) DAS dan/atau sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai strategis nasional berupa DAS Mahakam;
 - b. pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota berupa Sungai Mahakam; dan
 - c. pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai Kabupaten berupa Sungai Mahakam dan Sub DASnya.
- (5) Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tangkapan air meliputi:
 - a. Danau Jempang berada di Kecamatan Jempang;
 - b. Danau Aco berada di Kecamatan Linggang Bigung;
 - c. Danau Bluq berada di Kecamatan Nyuatan;
 - d. Danau Bahadaq berada di Kecamatan Tering;
 - e. DAM Namuk berada di Kecamatan Linggang Bigung;
 - f. Danau Barong berada di Kecamatan Melak;
 - g. Danau Gab berada di Kecamatan Long Iram;
 - h. Danau Tajan berada di Kecamatan Tering;
 - i. Danau Melintang berada di Kecamatan Penyinggahan; dan
 - j. Danau Kelumpang berada di Kecamatan Mook Manor Bulatn.
- (6) Bendungan atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air meliputi:
 - a. Waduk Geleo Asa berada di Kecamatan Barong Tongkok;
 - b. Waduk Rapak Oros berada di Kecamatan Linggang Bigung;
 - c. Waduk Datah Bilang berada di Kecamatan Long Hubung;
 - d. Waduk Long Hubung berada di Kecamatan Long Hubung;

- e. Waduk Jengan Danum berada di Kecamatan Damai;
 - f. Waduk Resak III berada di Kecamatan Bongan;
 - g. Waduk Mentiwan berada di Kecamatan Melak; dan
 - h. Waduk Gemuruh berada di Kecamatan Mook Manor Bulatn.
- (7) Kolong atau kolam bekas penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air meliputi:
- a. Kecamatan Muara Pahu;
 - b. Kecamatan Jempang;
 - c. Kecamatan Siluq Ngurai;
 - d. Kecamatan Muara Lawa;
 - e. Kecamatan Damai;
 - f. Kecamatan Bentian Besar;
 - g. Kecamatan Tering;
 - h. Kecamatan Long Bagun;
 - i. Kecamatan Linggang Bigung; dan
 - j. Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
- (8) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air tersebar di seluruh kecamatan.
- (9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berupa pemanfaatan daerah irigasi meliputi:
- a. daerah irigasi kewenangan provinsi meliputi:
 1. Daerah Irigasi Rapak Oros seluas kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) hektar; dan
 2. Daerah Irigasi Datah Bilang dan Bilung seluas kurang lebih 1.025 (seribu dua puluh lima) hektar.
 - b. daerah irigasi Kabupaten sebanyak kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) daerah irigasi seluas kurang lebih 13.383 (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga) hektar.
- (10) Sistem pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku;
 - b. pengoptimalan sumber mata air tersebar di seluruh kecamatan
 - c. peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku;
- (11) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sistem penyediaan air bersih non perpipaan dari pemerintah maupun dengan swadaya masyarakat berupa sumur bor;
 - b. pengembangan *Water Treatment Plant* (WTP) meliputi:
 1. pengembangan *Water Treatment Plant* (WTP) sistem perpipaan terpadu terdapat di Perkotaan Sendawar
 2. pengembangan *Water Treatment Plant* (WTP) sistem perpipaan sederhana pada seluruh ibukota kecamatan.
 - d. pengembangan instalasi pengolahan air bersih (IPA) meliputi:

1. IPA Sendawar kapasitas 140 (seratus empat puluh) liter per detik terdiri dari WTP I di Kampung Royok dan WTP II di Kampung Jelmuq meliputi:
 - a) Kecamatan Melak;
 - b) Kecamatan Barong Tongkok;
 - c) Kecamatan Tering;
 - d) Kecamatan Linggang Bigung; dan
 - e) Kecamatan Sekolaq Darat.
2. IPA Muara Kedang kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Bongan;
3. IPA Muara Pahu kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Muara Pahu;
4. IPA Muara Gusik kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Bongan;
5. IPA Damai kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Damai;
6. IPA Tanjung Isuy kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Jempang;
7. IPA Lemponah kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Jempang;
8. IPA Long Apari kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Long Apari;
9. IPA Ujoh Bilang kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Long Bagun;
10. IPA Long Iram kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Long Iram;
11. IPA Long Pahangai kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Long Pahangai;
12. IPA Muara Lawa kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Muara Lawa;
13. IPA Mook Manor Bulatn kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Mook Manor Bulatn;
14. IPA Nyuatan kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Nyuatan;
15. IPA Dilang Puti kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Bentian Besar;
16. IPA Laham kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Laham;
17. IPA Long Hubung kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Long Hubung;
18. IPA Penyinggahan kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Penyinggahan; dan
19. IPA Tering kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik berada di Kecamatan Tering.

(12) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa waduk dan embung pada daerah rawan banjir meliputi:

- a. Kecamatan Manor Bulant;
- b. Kecamatan Melak;

- c. Kecamatan Bongan;
- d. Kecamatan Long Hubung;
- e. Kecamatan Long Iram;
- f. Kecamatan Tering;
- g. Kecamatan Muara Pahu;
- h. Kecamatan Jempang;
- i. Kecamatan Penyinggahan; dan
- j. Kecamatan Barong Tongkok.

(13) Pencantuman sistem jaringan sumberdaya air dalam Lampiran III.

Pasal 19

(1) Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. sistem jaringan air minum;
- c. jalur dan ruang evakuasi dan mitigasi bencana alam; dan
- d. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Belau berada di Kawasan Perkotaan Sendawar;
- b. pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) pada seluruh kawasan perkotaan;
- c. penyediaan penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan;
- d. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
- e. pengembangan sistem komposing kawasan perdesaan dan permukiman kepadatan rendah;
- f. peningkatan sistem pengelolaan sampah dengan *sanitary landfill* dan sistem 3 R meliputi:
 - 1. pengurangan (*reduce*);
 - 2. penggunaan kembali (*reuse*); dan
 - 3. daur ulang (*recycle*).
- g. penetapan lokasi TPA dan TPST akan dilakukan melalui Peraturan Bupati.

(3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. peningkatan sistem pelayanan air minum perpipaan Perkotaan Sendawar meliputi:
 - 1. Kecamatan Melak;
 - 2. Kecamatan Barong Tongkok;
 - 3. Kecamatan Tering;
 - 4. Kecamatan Linggang Bigung; dan
 - 5. Kecamatan Sekolaq Darat.

- b. peningkatan pelayanan air minum menggunakan *Water Treatment Plant* (WTP) dengan sistem perpipaan sederhana pada seluruh ibukota kecamatan.
- (4) Jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bencana banjir meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana alam meliputi:
 - 1. jaringan jalan arteri dan jaringan jalan kolektor pada wilayah Kabupaten;
 - 2. jaringan jalan Kabupaten; dan
 - 3. jaringan jalan lingkungan pada seluruh kecamatan.
 - b. ruang evakuasi bencana alam berada di ruang terbuka (*escape area*) atau bangunan gedung (*escape building*) meliputi:
 - 1. Daerah Utara meliputi:
 - a) Kecamatan Long Apari;
 - b) Kecamatan Long Pahangai;
 - c) Kecamatan Long Bagun;
 - d) Kecamatan Laham;
 - e) Kecamatan Long Hubung; dan
 - f) Kecamatan Long Iram.
 - 2. Daerah Tengah meliputi:
 - a) Kecamatan Linggang Bigung;
 - b) Kecamatan Barong Tongkok;
 - c) Kecamatan Sekolaq Darat;
 - d) Kecamatan Nyuatan;
 - e) Kecamatan Damai; dan
 - f) Kecamatan Muara Lawa.
 - 3. Daerah Selatan meliputi:
 - a) Kecamatan Bentian Besar; dan
 - b) Kecamatan Siluq Ngurai.
 - c. penyediaan kelengkapan ruang evakuasi bencana alam meliputi:
 - 1. ruang hunian;
 - 2. ruang dapur umum;
 - 3. ruang massal;
 - 4. ruang rehabilitasi;
 - 5. ruang logistik;
 - 6. ruang kantor;
 - 7. ruang utilitas; dan
 - 8. lapangan terbuka.
- (5) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sistem jaringan air limbah; dan
 - b. sistem jaringan drainase.
- (6) Sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik *on site* maupun *off site* pada kawasan perkotaan;
 - b. pemenuhan prasarana *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan kampung;
 - c. pengembangan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan fasilitas umum;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan air limbah kawasan peruntukan industri menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 - e. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.
- (7) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan drainase primer berupa jaringan sungai pada seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan jaringan drainase sekunder sepanjang jaringan jalan pada seluruh kecamatan;
 - c. pengembangan jaringan drainase tersier pada seluruh wilayah pengembangan pemukiman;
 - d. penertiban dan perlindungan jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan;
 - e. pembuatan sumur resapan kawasan terbangun; dan
 - f. interkoneksi pengelolaan saluran drainase kawasan perkotaan.
- (8) Jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;

- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 22

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas kurang lebih 783.165,19 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima koma sembilan belas) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bentian Besar;
- b. Kecamatan Bongan;
- c. Kecamatan Laham;
- d. Kecamatan Linggang Bigung;
- e. Kecamatan Long Apari;
- f. Kecamatan Long Bagun;
- g. Kecamatan Long Hubung;
- h. Kecamatan Long Iram;
- i. Kecamatan Long Pahangai; dan
- j. Kecamatan Nyuatan.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan bergambut; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 71.765,34 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Barong Tongkok;
 - b. Kecamatan Bongan;
 - c. Kecamatan Jempang;
 - d. Kecamatan Melak;
 - e. Kecamatan Mook Manor Bulatn;
 - f. Kecamatan Muara Pahu; dan
 - g. Kecamatan Penyinggahan.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 183.146,24 (seratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Barong Tongkok;
 - b. Kecamatan Bongan;
 - c. Kecamatan Damai;

- d. Kecamatan Jempang;
- e. Kecamatan Mook Manor Bulatn;
- f. Kecamatan Melak;
- g. Kecamatan Muara Pahu;
- h. Kecamatan Long Iram;
- i. Kecamatan Muara Lawa;
- j. Kecamatan Penyinggahan;
- k. Kecamatan Siluq Ngurai; dan
- l. Kecamatan Tering.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar danau/waduk;
 - c. kawasan sekitar mata air;
 - d. kawasan lindung spiritual; dan
 - e. kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 292.547 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh) hektar meliputi :
 - a. DAS Mahakam; dan
 - b. Sub DAS Kedang Pahu, Sub DAS Pari, Sub DAS Ratah, Sub DAS Boh, Sub DAS Cihan.
- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Danau Jempang berada di Kecamatan Jempang;
 - b. Danau Aco berada di Kecamatan Linggang Bigung;
 - c. Danau Bluq berada di Kecamatan Nyuatan;
 - d. Danau Bahadaq berada di Kecamatan Tering;
 - e. DAM Namuk berada di Kecamatan Linggang Bigung;
 - f. Danau Barong berada di Kecamatan Melak;
 - g. Danau Gab berada di Kecamatan Long Iram;
 - h. Danau Melintang berada di Kecamatan Penyinggahan;
 - i. Danau Kelumpang berada di Kecamatan Mook Manor Bulatn
 - j. Danau Tolan berada di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa;
 - k. Danau Raja Manik di Kampung Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok;
 - l. Danau Tajan di Kampung Jelemuk Kecamatan Tering;
 - m. Danau Sempitik di Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa; dan
 - n. Danau Padakng di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa;

- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan lindung spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Gunung Eno berada di Kecamatan Linggang Bigung;
 - b. Gunung Lumut berada di Kecamatan Bongan;
 - c. Gunung Beratus berada di Kecamatan Bongan;
 - d. Gunung Merangah berada di Kecamatan Linggang Bigung;
 - e. Batu Ayau berada di Kecamatan Long Pahangai;
 - f. Batu Putih berada di Kecamatan Long Bagun;
 - g. Engkuyunk berada di Kecamatan Nyuatan;
 - h. Situs Sendawar berada Kecamatan Barong Tongkok;
 - i. Batu Dinding berada di Kecamatan Long Bagun;
 - j. Hutan Adat Jaras berada di Kecamatan Linggang Bigung; dan
 - k. Gua Maria di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung.
- (6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 6.177 (enam ribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan terdiri atas:
- a. ruang terbuka hijau publik seluas 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan ruang terbuka hijau meliputi:
 1. hutan kota;
 2. taman kota;
 3. taman pemakaman umum; dan
 4. jalur hijau sepanjang jalan dan sungai.
 - b. ruang terbuka hijau pribadi seluas kurang 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan ruang terbuka hijau meliputi:
 1. kawasan perumahan ;
 2. kawasan industri ;
 3. kawasan lembo dan kawasan lainnya.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 25

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai luas planimetris kurang lebih 4.785 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar berupa Cagar Alam Padang Luway berada di Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan kampung adat seluas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektar meliputi:

1. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Eheng Kecamatan Barong Tongkok;
 2. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa;
 3. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang;
 4. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Mancong Kecamatan Jempang;
 5. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Muara Nayan Kecamatan Jempang;
 6. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Resak Kecamatan Bongan;
 7. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Bermai Kecamatan Damai;
 8. Lamin Suku Dayak Bentian berada di Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar;
 9. Lamin Suku Dayak Bentian berada di Kampung Randa Empas Kecamatan Bentian Besar;
 10. Lamin Suku Dayak Tunjung berada di Kampung Geleo Kecamatan Barong Tongkok;
 11. Pemukiman Suku Dayak Kenyah berada di Kampung Datah Bilang Kecamatan Long Hubung;
 12. Pemukiman Suku Dayak Kenyah berada di Kampung Rukun Damai dan Kampung Batu Majang Kecamatan Long Bagun; dan
 13. Pemukiman Suku Dayak Punan berada di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun;
 14. Balai Adat Suku Dayak Penihing berada di Kampung Long Bagun Ilir Kecamatan Long Bagun;
 15. Balai Adat Suku Dayak Penihing berada di Kampung Long Penaneh, Long Keriok, Tiong Bu'u, Tiong Ohang, Noha Buan, Noha Silat, Noha Tivab, Long Apari, Kecamatan Long Apari;
 16. Balai Adat Suku Dayak Bahau berada di Kampung Long Tuyuq/Liu Mulang, Long Pahangai, Long Lunuk, Datah Suling (4 kampung regrouping : Long Isun, Naha Aru, Datah Naha, Datah Maring), Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai;
 17. Balai Adat Suku Dayak Bahau berada di Kampung Tering, Kecamatan Tering;
 18. Balai Adat Suku Dayak Bahau berada di Kampung Long Hubung, Kecamatan Long Hubung;
 19. Balai Adat Suku Dayak Bahau berada di Kampung Laham, Kecamatan Laham;
 20. Balai Adat Suku Dayak Bahau berada di Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun;
- b. kawasan Situs Kerajaan Sendawar seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar berada di Kampung Karang Rejo Kecamatan Barong Tongkok.
 - c. kawasan Situs Kerajaan Punan Murung seluas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Kampung Nyerubungan Kecamatan Laham.
 - d. kawasan lamin adat 6 (enam) etnis suku dayak seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok.

- e. Kawasan situs megalitikum seluas kurang lebih 1(satu) hektar berada di Kampung Jelmuq Kecamatan Tering.
- f. Kawasan lembah Makor seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar berada di Kampung Panarung Kecamatan Bentian Besar.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:
 - a. Rawan bencana banjir;
 - b. Rawan bencana kebakaran; dan
 - c. Rawan bencana longsor.
- (2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa kawasan rawan bencana banjir meliputi:
 - a. Kecamatan Tering;
 - b. Kecamatan Penyinggahan;
 - c. Kecamatan Manor Bulant;
 - d. Kecamatan Melak;
 - e. Kecamatan Muara Pahu;
 - f. Kecamatan Tering;
 - g. Kecamatan Long Iram;
 - h. Kecamatan Long Hubung;
 - i. Kecamatan Laham;
 - j. Kecamatan Long Bagun;
 - k. Kecamatan Long Pahangai;
 - l. Kecamatan Jempang; dan
 - m. Kecamatan Bongan.
- (3) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Bongan;
 - b. Kecamatan Jempang;
 - c. Kecamatan Siluq Ngurai;
 - d. Kecamatan Bentian Besar;
 - e. Kecamatan Damai;
 - f. Kecamatan Nyuatan;
 - g. Kecamatan Mook Manoor Bulatn;
 - h. Kecamatan Long Iram;
 - i. Kecamatan Linggang Bigung; dan
 - j. Kecamatan Muara Pahu.
- (4) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa kawasan rawan bencana longsor meliputi:
 - a. Kecamatan Penyinggahan;
 - b. Kecamatan Muara Pahu;

- c. Kecamatan Melak;
- d. Kecamatan Mook Manoor Bulatn;
- e. Kecamatan Tering;
- f. Kecamatan Long Iram;
- g. Kecamatan Long Hubung; dan
- h. Kecamatan Long Bagun.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 27

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f terdiri atas :
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah dan/atau Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (KNKT); dan
 - b. kawasan koridor satwa dan/atau biota perairan yang dilindungi.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah dan/atau kawasan NKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan koridor satwa dan/atau biota perairan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. koridor satwa lintas Provinsi berada di Kecamatan Long Apari;
 - b. koridor perairan ikan pesut berada di Kecamatan Jempang dan Kecamatan Muara Pahu;
 - c. habitat burung berada di koridor sungai Beloan Kecamatan Muara Pahu
 - d. habitat orang utan berada di Gunung Meratus dan Gunung Lumut Kecamatan Bongan; dan
 - e. habitat bekantan tersebar secara sporadis pada muara – muara sungai.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 28

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.024.334,18 (satu juta dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma delapan belas) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Bentian Besar;
 - b. Kecamatan Bongan;
 - c. Kecamatan Damai;
 - d. Kecamatan Laham;
 - e. Kecamatan Linggang Bigung;
 - f. Kecamatan Mook Manor Bulatn;
 - g. Kecamatan Long Apari;
 - h. Kecamatan Long Bagun;
 - i. Kecamatan Long Hubung;
 - j. Kecamatan Long Iram;
 - k. Kecamatan Long Pahangai;
 - l. Kecamatan Nyuatan;
 - m. Kecamatan Siluq Ngurai; dan
 - n. Kecamatan Tering.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 506.206,65 (lima ratus enam ribu dua ratus enam koma enam puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Barong Tongkok;
 - b. Kecamatan Bentian Besar;
 - c. Kecamatan Bongan;
 - d. Kecamatan Damai;
 - e. Kecamatan Jempang;
 - f. Kecamatan Laham;
 - g. Kecamatan Linggang Bigung;
 - h. Kecamatan Mook Manor Bulatn;
 - i. Kecamatan Muara Pahu;
 - j. Kecamatan Long Apari;
 - k. Kecamatan Long Bagun;
 - l. Kecamatan Long Hubung;
 - m. Kecamatan Long Iram;
 - n. Kecamatan Long Pahangai;

- o. Kecamatan Nyuatan;
 - p. Kecamatan Siluq Ngurai; dan
 - q. Kecamatan Tering.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 33.391,90 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh koma sembilan puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Nyuatan;
 - b. Kecamatan Long Hubung;
 - c. Kecamatan Bentian Besar;
 - d. Kecamatan Mook Manoor Bulatn;
 - e. Kecamatan Bongan; dan
 - f. Kecamatan Siluq Ngurai.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan hutan kampung/desa;
 - b. kawasan hutan milik ;
 - c. kawasan hutan adat ; dan
 - d. kawasan hutan kemasyarakatan
- (2) Kawasan hutan kampung/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf a tersebar di setiap kampung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Kawasan hutan milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b tersebar berdasarkan bukti kepemilikan lahan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai norma dan kriteria yang ditetapkan oleh komunitas adat setempat dan penunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Kawasan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d tersebar di setiap kampung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (6) Letak dan luas masing-masing peruntukan kawasan hutan kampung/desa, kawasan hutan milik, kawasan hutan adat dan kawasan hutan kemasyarakatan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan

- d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 182.687,96 (seratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) hektar ditetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berada di seluruh kecamatan.
- (4) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 718.063,89 (tujuh ratus delapan belas enam puluh tiga koma delapan puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 301.795 (tiga ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar meliputi :
- a. durian meliputi:
 - 1. Kecamatan Nyuatan;
 - 2. Kecamatan Long Iram;
 - 3. Kecamatan Melak;
 - 4. Kecamatan Mook Manor Bulatn;
 - 5. Kecamatan Barong Tongkok;
 - 6. Kecamatan Long Pahangai; dan
 - 7. Kecamatan Sekolaq Darat.
 - b. langsung meliputi:
 - 1. Kecamatan Mook Manor Bulatn;
 - 2. Kecamatan Barong Tongkok; dan
 - 3. Kecamatan Sekolaq Darat
 - c. rambutan berada di seluruh kecamatan;
 - d. iha atau mata kucing berada di seluruh kecamatan;
 - a. Kecamatan Barong Tongkok;
 - b. Kecamatan Bentian Besar;
 - c. Kecamatan Bongan;
 - d. Kecamatan Damai;
 - e. Kecamatan Jempang;
 - f. Kecamatan Laham;
 - g. Kecamatan Linggang Bigung;
 - h. Kecamatan Mook Manor Bulatn;
 - i. Kecamatan Muara Pahu;
 - j. Kecamatan Long Apari;
 - k. Kecamatan Long Bagun;
 - l. Kecamatan Long Hubung;
 - m. Kecamatan Long Iram;
 - n. Kecamatan Long Pahangai;

- o. Kecamatan Nyuatan;
 - p. Kecamatan Siluq Ngurai; dan
 - q. Kecamatan Tering.
- d. aren meliputi:
- 1. Kecamatan Mook Manor Bulatn;
 - 2. Kecamatan Jempang;
 - 3. Kecamatan Barong Tongkok;
 - 4. Kecamatan Muara Pahu; dan
 - 5. Kecamatan Penyinggahan.
 - 6. Kecamatan Long Hubung;
 - 7. Kecamatan Long Bagun;
 - 8. Kecamatan Long Pahangai;
 - 9. Kecamatan Long Apari;
- (6) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 326.244 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat) hektar meliputi:
- a. kelapa sawit seluas 291.506 (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Bentian Besar;
 - 2. Kecamatan Bongan;
 - 3. Kecamatan Damai;
 - 4. Kecamatan Jempang;
 - 5. Kecamatan Mook Manor Bulatn;
 - 6. Kecamatan Long Bagun;
 - 7. Kecamatan Tering;
 - 8. Kecamatan Linggang Bigung;
 - 9. Kecamatan Nyuatan;
 - 10. Kecamatan Muara Pahu;
 - 11. Kecamatan Laham;
 - 12. Kecamatan Long Hubung;
 - 13. Kecamatan Long Iram; dan
 - 14. Kecamatan Siluq Ngurai.
 - b. karet seluas 34.738 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (7) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 307.070 (tiga ratus tujuh ribu tujuh puluh) hektar meliputi:
- a. ternak besar meliputi:
 - 1. ternak kerbau meliputi:
 - a) Kecamatan Bentian Besar;
 - b) Kecamatan Bongan;
 - c) Kecamatan Damai;
 - d) Kecamatan Jempang;

- e) Kecamatan Muara Lawa;
 - f) Kecamatan Nyuatan; dan
 - g) Kecamatan Siluq Ngurai.
2. ternak sapi berada di seluruh kecamatan.
- b. ternak kecil meliputi:
- 1. ternak babi meliputi:
 - a) Kecamatan Barong Tongkok;
 - b) Kecamatan Bentian Besar;
 - c) Kecamatan Bongan;
 - d) Kecamatan Damai;
 - e) Kecamatan Jempang;
 - f) Kecamatan Laham;
 - g) Kecamatan Linggang Bigung;
 - h) Kecamatan Mook Manor Bulatn;
 - i) Kecamatan Melak;
 - j) Kecamatan Muara Pahu;
 - k) Kecamatan Long Apari;
 - l) Kecamatan Long Bagun;
 - m) Kecamatan Long Hubung;
 - n) Kecamatan Long Iram;
 - o) Kecamatan Long Pahangai;
 - p) Kecamatan Muara Lawa;
 - q) Kecamatan Nyuatan;
 - r) Kecamatan Sekolaq Darat;
 - s) Kecamatan Siluq Ngurai; dan
 - t) Kecamatan Tering.
 - 2. ternak kambing berada di seluruh kecamatan.
- c. ternak kecil berupa unggas meliputi:
- 1. ternak ayam berada di seluruh kecamatan; dan
 - 2. ternak itik berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan;
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 20.404 (dua puluh ribu empat ratus empat) hektar berupa perikanan tangkap perairan danau dan sungai dengan jenis ikan meliputi:

- a. ikan gabus;
 - b. ikan patin;
 - c. ikan baung;
 - d. ikan jelawat; dan
 - e. ikan air tawar lainnya.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.385 (enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar berupa budidaya perikanan air tawar berada di seluruh kecamatan dengan jenis ikan meliputi:
- a. ikan mas;
 - b. ikan nila;
 - c. ikan jelawat;
 - d. ikan toman;
 - e. ikan gabus; dan
 - f. ikan patin.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa industri kecil rumah tangga meliputi:
- a. Kecamatan Jempang;
 - b. Kecamatan Melak;
 - c. Kecamatan Tering;
 - d. Kecamatan Muara Pahu; dan
 - e. Kecamatan Penyinggahan
 - f. Kecamatan Mook Manaar Bulatn

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. emas meliputi:
 - 1. Kecamatan Laham;
 - 2. Kecamatan Long Apari;
 - 3. Kecamatan Long Bagun;
 - 4. Kecamatan Long Hubung;
 - 5. Kecamatan Long Iram;
 - 6. Kecamatan Nyuatan; dan
 - 7. Kecamatan Long Pahangai.
 - b. biji besi meliputi:
 - 1. Kecamatan Damai;

2. Kecamatan Mook Manor Bulatn; dan
 3. Kecamatan Long Iram.
- c. antimunit berada di Kecamatan Bentian Besar
- d. uranium berada di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai
- e. batubara meliputi:
1. Kecamatan Siluq Ngurai;
 2. Kecamatan Bentian Besar;
 3. Kecamatan Muara Lawa;
 4. Kecamatan Damai;
 5. Kecamatan Nyuatan; ‘
 6. Kecamatan Barong Tongkok;
 7. Kecamatan Manaar Bulant;
 8. Kecamatan Long Iram;
 9. Kecamatan Long Hubung;
 10. Kecamatan Laham;
 11. Kecamatan Long Bagun;
 12. Kecamatan Jempang;
 13. Kecamatan Bongan; dan
 14. Kecamatan Melak.
- f. Batu gamping tersebar di kecamatan ;
1. Kecamatan Damai;
 2. Kecamatan Jempang;
 3. Kecamatan Long Apari; dan
 4. Kecamatan Nyuatan;
- g. Pasir kuarsa tersebar di kecamatan ;
1. Kecamatan Barong Tongkok;
 2. Kecamatan Sekolaq Darat;
 3. Kecamatan Nyuatan;
 4. Kecamatan Muara Pahu;
 5. Kecamatan Melak;
 6. Kecamatan Mook Manoor Bulatn;
 7. Kecamatan Tering;
 8. Kecamatan Linggang Bigung; dan
 9. Kecamatan Damai;
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumber minyak bumi meliputi:
- a. Kecamatan Nyuatan;
 - b. Kecamatan Bentian Besar;
 - c. Kecamatan Long Hubung; dan
 - d. Kecamatan Long Bagun.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - b. kawasan peruntukan industri mikro dan makro
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Melak, Barong Tongkok, Damai, Bentian Besar, Bongan, Jempang, Siluq Ngurai, Mook Manoor Bulatn, Muara Pahu, Linggang Bigung, Tering, Long Iram, Penyinggahan dan Sekolaq Darat berupa pengembangan industri terpadu sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perternakan, sektor perikanan dan sektor pertambangan.
- (3) Kawasan peruntukan industri mikro dan makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa industri kerajinan tangan dan makanan atau minuman berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan kampung adat meliputi :
 1. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Eheng Kecamatan Barong Tongkok;
 2. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa;
 3. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang;
 4. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Mancong Kecamatan Jempang;
 5. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Muara nayan Kecamatan Jempang;
 6. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Resak Kecamatan Bongan;
 7. Lamin Suku Dayak Benuaq berada di Kampung Bermain Kecamatan Damai;
 8. Lamin Suku Dayak Bentian berada di Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar;
 9. Lamin Suku Dayak Bentian berada di Kampung Randa Empas Kecamatan Bentian Besar;
 10. Lamin Suku Dayak Tunjung berada di Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok;

11. Pemukiman Suku Dayak Kenyah berada di Kampung Datah Bilang Kecamatan Long Hubung;
 12. Pemukiman Suku Dayak Kenyah berada di Kampung Rukun Damai dan Kampung Batu Majang Kecamatan Long Bagun; dan
 13. Pemukiman Suku Dayak Punan berada di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun;
 14. Balai Adat Suku Dayak Penihing berada di Kampung Long Bagun Ilir Kecamatan Long Bagun;
 15. Balai Adat Suku Dayak Penihing berada di Kampung Long Penaneh, Long Keriok, Tiong Bu'u, Tiong Ohang, Noha Buan, Noha Silat, Noha Tivab, Long Apari, Kecamatan Long Apari;
 16. Balai Adat Suku Dayak Bahau berada di Kampung Long Tuyuq/Liu Mulang, Long Pahangai, Long Lunuk, Datah Suling (4 kampung regrouping : Long Isun, Naha Aru, Datah Naha, Datah Maring), Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai;
 17. Balai Adat Suku Dayak Bahau berada di Kampung Tering, Kecamatan Tering;
 18. Balai Adat Suku Dayak Bahau berada di Kampung Long Hubung, Kecamatan Long Hubung;
 19. Balai Adat Suku Dayak Bahau berada di Kampung Laham, Kecamatan Laham;
 20. Balai Adat Suku Dayak Bahau berada di Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun;
- b. kegiatan ritual upacara adat meliputi :
1. upacara adat Laliq Ugaal Suku Dayak Bahau;
 2. ritual pengobatan Beliant Sentiuq dan Beliant Bawo Suku Dayak Benuaq dan Tunjung;
 3. upacara adat Hudoq berada di Kecamatan Long Pahangai;
 4. upacara adat Memlaai berada di Kecamatan Long Pahangai; dan
 5. ritual pengobatan Mamat Bali Akang Suku Kenyah;
 6. Upacara adat mangosang suku dayak Penihing di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Apari;
 7. Upacara adat dangai suku Dayak Bahau di Kecamatan Long Hubung dan Long Pahangai;
 8. Upacara adat gugu tautn di Kecamatan Barong Tongkok, Linggang Bigung, Damai, Muara Lawa, Melak dan Bentian Besar;
 9. Upacara adat Kuwangkai di Kecamatan Barong Tongkok, Melak, Damai, Linggang Bigung dan Muara Lawa;
 10. Upacara adat Melas Lati Suku Dayak Benuaq, Tunjung dan Bentian di Kecamatan Barong Tongkok, Melak, Damai, Linggang Bigung, Bentian Besar, Siluq Ngurai, Jempang, Bongan, Nyuatan dan Muara Lawa;
- c. kawasan ilmu pengetahuan kebudayaan meliputi :
1. kawasan lamin adat 6 (enam) etnis suku dayak berada di Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok;
 2. Kebun Binatang di Kampung Gunung Bayan berada di Kecamatan Muara Pahu;
 3. kawasan Situs Sendawar yaitu kawasan bekas kerajaan Sendawar berada di Kampung Sendawar Kecamatan Barong Tongkok; dan

4. Museum Kayu di Kampung Mencimai berada di Kecamatan Barong Tongkok.
 5. Gedung Kesenian Kabupaten Kutai Barat di Kecamatan Barong Tongkok.
 6. Situs Amun Sangkreaq di Kecamatan Tering.
 7. Kawasan hutan kota Sendawar di Kecamatan Barong Tongkok.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan Jantur atau air terjun Inar berada di Kecamatan Nyuatan;
 - b. kawasan Jantur atau air terjun Manarung berada di Kecamatan Barong Tongkok;
 - c. kawasan Jantur atau air terjun Tabalas dan Mapan berada di Kecamatan Linggang Bigung;
 - d. kawasan Jantur atau air terjun Gemuruh berada di Kecamatan Sekolaq Darat;
 - e. kawasan Jantur atau air terjun Kenehe berada di Kecamatan long Pahangai;
 - f. kawasan Arung Jeram dan riam – riam berada di Kecamatan long Pahangai;
 - g. kawasan Danau Bahadaq berada di Kecamatan Tering;
 - h. kawasan Danau Bluq berada di Kecamatan Nyuatan;
 - i. kawasan Danau Aco berada di Kecamatan Linggang Bigung;
 - j. kawasan Danau Gab berada di Kecamatan Long Iram;
 - k. kawasan Danau Biru berada di Kecamatan Linggang Bigung; dan
 - l. Kawasan Danau Jempang berada di Kecamatan Jempang.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan taman rekreasi berada di wilayah Perkotaan Sendawar.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h terdiri atas :
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perkampungan / pedesaan.
 - c. kawasan pemukiman khusus
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. permukiman perkotaan PKW;
 - b. permukiman perkotaan PKL;
 - c. permukiman perkotaan PKLp; dan
 - d. permukiman perkotaan PPK;
- (3) Kawasan permukiman perkampungan / pedesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemukiman perkampungan PPL; dan
 - b. pemukiman kampung.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan peruntukan hutan adat; dan
 - c. kawasan peruntukan budidaya kearifan lokal.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan perbatasan darat RI dengan negara tetangga di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai termasuk pos – pos pengamanan perbatasan;
- (3) Kawasan peruntukan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hektar berupa kawasan hutan yang dikuasai masyarakat adat berada di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan budidaya kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa kawasan dikelola oleh masyarakat secara perorangan dan atau secara komunal berada di seluruh kampung.
- (5) Letak dan luas masing-masing peruntukan kawasan hutan adat dan kawasan hutan kearifan lokal dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 38

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional perbatasan Kalimantan; dan
 - b. kawasan strategis nasional *Heart of Borneo* (HOB).
- (2) Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pintu keluar – masuk dari negeri tetangga berada di Kecamatan Long Apari.
- (3) Kawasan Strategis Nasional *Heart of Borneo* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa kawasan yang berfungsi konservasi dan dalam kesepakatan tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) meliputi:
 - a. Kecamatan Long Apari;
 - b. Kecamatan Long Pahangai;
 - c. Kecamatan Long Bagun;
 - d. Kecamatan Laham;
 - e. Kecamatan Long Hubung;
 - f. Kecamatan Long Iram;

- g. Kecamatan Tering;
- h. Kecamatan Linggang Bigung; dan
- i. Kecamatan Nyuatan.

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan desa tertinggal.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu berupa Kampung Tanjung Isuy dan Kampung Mancong berada di Kecamatan Jempang.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, dan sekitarnya,

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Sendawar berupa Kecamatan Melak, Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Barong Tongkok sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya.
 - b. Kampung Lakan Bilem dan Lingau Kecamatan Nyuatan yang memiliki kandungan tanah vulkanik sebagai sentra pengembangan kawasan pertanian dalam arti luas.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Cagar Alam Padang Luway berada di Kecamatan Sekolaq Darat;
 - b. Lamin Eheng berada di Kecamatan Barong Tongkok;
 - c. kampung Asa Kecamatan Barong Tongkok sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Tunjung;
 - d. kampung Randa Empas Kecamatan Bentian Besar sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Bentian;
 - e. kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Benuaq;

- f. kampung Datah Bilang Kecamatan Long Hubung sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Kenyah; dan
 - g. kampung Rukun Damai Kecamatan Laham sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Kenyah; dan
 - h. kampung Batu Majang Kecamatan Long Bagun sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Kenyah; dan
 - i. kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun dan Kampung Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Bahau.
 - j. kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Penihing.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan terindikasi berpotensi uranium berada di wilayah Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan Koridor Sungai Mahakam pada Danau Jempang Kecamatan Jempang dan koridor sungai mahakam dan sungai Kedang Pahu berada di Kecamatan Muara Pahu sebagai kawasan pelestarian habitat ikan pesut mahakan dan biota sungai lainnya;
 - b. kawasan Danau Aco berada di kampung Melapeh Kecamatan Linggang Bigung sebagai kawasan dan daerah resapan air.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi administratif.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana lainnya.

Pasal 47

Ketentuan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana guna mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
- b. diperbolehkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk peningkatan kegiatan perkotaan;
- c. diperbolehkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

Pasal 48

Ketentuan peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
- b. diperbolehkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk peningkatan kegiatan perdesaan;
- c. diperbolehkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Pasal 49

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi udara.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 50

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan dan jembatan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan prasarana pergerakan menghubungkan antar pusat kegiatan utama;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - c. tidak diperbolehkan akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - d. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan syarat diluar garis sempadan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung disepanjang sisi jalan;
 - f. diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya sepanjang memperhatikan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan maupun garis sempadan;
 - g. diperbolehkan pergerakan lokal pada jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat;
 - h. diperbolehkan penyediaan jalur pejalan kaki;
 - i. diperbolehkan untuk ditanami tanaman pelindung disekitar ujung jembatan;
 - j. tidak diperbolehkan ada kegiatan budidaya disekitar jembatan;
 - k. tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan sirtu di sekitar jembatan;
 - l. diperbolehkan adanya pagar pelindung pada kedua ujung jembatan; dan
 - m. tidak dibolehkan di jadikan tempat parkir pada sisi mulut jembatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan; dan
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan melalui trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat beberapa trayek dalam satu ruas jalan;
 - c. tidak diperbolehkan angkutan kota antar provinsi melalui jalan kota; dan
 - d. diperbolehkan dengan syarat penyediaan halte.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan; dan
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan perairan.
 - e. diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran;
- g. tidak diperbolehkan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum; dan
- h. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup perairan.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan tingkat intensitas rendah;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi;
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api;
- d. diperbolehkan dengan syarat mengadakan pembatasan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan;
- e. diperbolehkan dengan syarat menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api;
- f. diperbolehkan mengupayakan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api; dan
- g. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di area lingkungan kerja stasiun kereta api.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air;
- c. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran; dan
- e. tidak diperbolehkan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara;
- c. diperbolehkan penetapan batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. tidak diperbolehkan adanya bangunan tinggi melebihi ketentuan KKOP; dan

- e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya di kawasan sekitar prasarana bandara.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. ketentuan teknis areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT meliputi:
 - 1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota kurang lebih 7 (tujuh) meter dari SUTT;
 - 2. lapangan olah raga kurang lebih 13 (tiga belas) meter dari SUTT;
 - 3. jalan raya kurang lebih 9 (sembilan) meter dari SUTT;
 - 4. pohon atau tanaman kurang lebih 4 (empat) meter dari SUTT;
 - 5. bangunan tidak tahan api kurang lebih 13 (tiga belas) meter dari SUTT;
 - 6. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya kurang lebih 4 (empat) meter dari SUTT;
 - 7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi kurang lebih 4 (empat) meter dari SUTT;
 - 8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya kurang lebih 4 (empat) meter dari SUTT;
 - 9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari SUTT; dan
 - 10. tempat penimbunan bahan bakar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari SUTT.
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan bahan bakar minyak;
- c. diperbolehkan pembangunan jaringan BBM dengan syarat mengacu pada rencana pola ruang dan arah pembangunan;
- d. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dalam jarak aman dari kegiatan lain;
- e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik; dan
- f. diperbolehkan mendirikan bangunan guna mendukung prasarana tersebut.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan telekomunikasi;
- b. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan kabel telekomunikasi dan menara BTS dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya;
- d. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari – jari sama dengan tinggi menara; dan
- e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara BTS mandiri dan BTS bersama di kawasan perkotaan.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan air bersih, jaringan irigasi, wilayah sungai, waduk, telaga dan embung dengan syarat selaras dengan pemanfaatan ruang untuk kepentingan lain;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sempadan sungai, waduk, embung, telaga dan jaringan irigasi selain bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- d. diperbolehkan pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan dengan syarat dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; dan
- e. tidak diperbolehkan pembangunan instalasi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku.

Pasal 57

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem pengelolaan persampahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan air minum;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan air limbah; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan drainase.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan persampahan;
- b. diperbolehkan bangunan penunjang pengolahan sampah berupa kantor pengelola, gudang atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah;
- c. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan; dan
- e. tidak diperbolehkan lokasi TPA berdekatan dengan kawasan permukiman.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum; dan

- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum dengan syarat tidak merubah fungsi utama.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
 - c. diperbolehkan penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka dengan syarat tidak merubah fungsi utama.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan membuang limbah industri ke badan sungai;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengelolaan limbah;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan industri dengan syarat menyiapkan prasarana pengelolaan limbah tersendiri; dan
 - d. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
 - b. tidak diperbolehkan membuang sampah;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung jaringan drainase;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak merubah fungsi utama; dan
 - e. diperbolehkan membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan syarat tidak merubah fungsi utama.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
- c. diperbolehkan kegiatan budidaya untuk penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan permukiman yang sudah terbangun di kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan syarat:
 1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dan KLB maksimum 40 (empat puluh) persen;
 2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
 3. dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk.
- b. diperbolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- c. diperbolehkan untuk kegiatan hutan rakyat;
- d. diperbolehkan kegiatan budidaya tidak terbangun dengan syarat memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- e. diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- f. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
- g. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai disusun dengan ketentuan:
 1. ketentuan lebar sempadan sungai meliputi:
 - a) sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b) sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kanan kiri sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter;

- d) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - e) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.
2. tidak diperbolehkan membuang limbah industri ke sungai;
 3. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 4. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 5. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan ketentuan:
1. ketentuan lebar sempadan waduk, embung, dan telaga meliputi:
 - a) kawasan sempadan waduk besar ditetapkan selebar 141 (seratus empat puluh satu) diatas permukaan laut (dpl) di sekitar daerah genangan;
 - b) kawasan sempadan waduk kecil ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter di sekitar genangan dari air pasang tertinggi;
 - c) kriteria garis sempadan bangunan terhadap waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - d) pembuatan sabuk hijau dengan lebar 100 (seratus) meter; dan
 - e) penetapan kawasan penyangga di luar kawasan sempadan waduk dengan jarak 1.000 (seribu) meter.
 2. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 3. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 4. diperbolehkan membangun waduk yang digunakan untuk pariwisata selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 5. tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;
 6. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 7. diperbolehkan kegiatan penunjang pariwisata alam.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air disusun dengan ketentuan:
1. ketentuan kawasan perlindungan pada sekitar sumber mata air meliputi:
 - a) perlindungan setempat difokuskan pada badan air dari mata air;
 - b) perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di luar kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 200 (dua ratus) meter;
 - c) perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 100 (seratus) meter; dan
 - d) kawasan dengan radius 15 (lima belas) meter dari sumber mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.
 2. diperbolehkan kegiatan konservasi lahan;
 3. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 4. diperbolehkan pemanfaatan sempadan mata air untuk air minum atau irigasi;

5. diperbolehkan kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air;
 6. tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;
 7. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau; dan
 8. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 2. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 3. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing kelurahan;
 4. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan
 5. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bersifat permanen.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan dan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
- c. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata dengan syarat berada di luar situs.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembuatan sumur resapan;
- b. diperbolehkan penetapan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- d. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- b. diperbolehkan pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;

- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumberdaya alam; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma atau genetic.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lain-lain.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan;
- d. diperbolehkan adalah kegiatan wisata;
- e. tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan hutan produksi untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan
- f. diperbolehkan alih fungsi hutan produksi.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. diperbolehkan kegiatan penghijauan, rehabilitasi, dan pengembangan hutan;
- c. diperbolehkan kegiatan budidaya sektor lain dengan syarat untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- d. diperbolehkan alih fungsi hutan rakyat tanpa mengurangi luasan ruang terbuka hijau.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan basah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan kering.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan alih fungsi LP2B selain untuk kepentingan umum;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah dikonversi;
 - c. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - d. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - e. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
 - f. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan
 - g. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
 - b. diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - c. tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - d. diperbolehkan alih fungsi lahan;
 - e. diperbolehkannya permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - f. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan
 - g. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - b. diperbolehkan alih fungsi lahan;
 - c. diperbolehkan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - d. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan

- e. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - b. Diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan besar swasta terlantar untuk kegiatan non perkebunan;
 - c. Diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
 - d. Tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan bersifat menyerap air;
 - e. Tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - f. Diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 - g. Diperbolehkan alih fungsi kawasan peruntukan perkebunan menjadi fungsi lainnya.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata merusak fungsi pariwisata; dan
 - d. tidak diperbolehkan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan.
- c. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- d. diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan syarat tidak melebihi potensi lestari;
- e. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan yang dibebani fungsi wisata merusak fungsi pariwisata; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;

- c. tidak diperbolehkan penambangan di dalam kawasan lindung;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- f. diperbolehkan memberikan jaminan keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
- g. diperbolehkan melakukan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan;
- i. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
- j. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan; dan
- k. tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penyediaan zona penyangga;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan industri baik sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;
- c. diperbolehkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
- d. diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
- f. diperbolehkan kegiatan industri dengan syarat memiliki sistem pengolahan limbah dan/atau limbah B3;
- g. diperbolehkan kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan dengan syarat memiliki pengelolaan limbah terpadu;
- h. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
- i. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
- j. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai;
- k. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri;
- l. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat dilengkapi jalan frontage road;
- m. diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri;
- n. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industri; dan

- o. diperbolehkan pengembangan industri pada lahan untuk peruntukan industri.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- b. diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. diperbolehkan pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan syarat menerapkan kearifan lokal;
- d. diperbolehkan pengembangan kegiatan pariwisata dengan syarat menyediakan fasilitas parkir;
- e. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
- f. diperbolehkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pariwisata.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan kelengkapan keselamatan bangunan, dan lingkungan;
- b. diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
- c. diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan drainase, sumur resapan, dan penampungan air hujan;
- d. diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan fasilitas parkir;
- e. diperbolehkan peruntukan kawasan permukiman dialihfungsikan;
- f. diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf i meliputi:

- a. diperbolehkan penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. diperbolehkan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan
- c. diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang yang meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Jenis Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 78

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) meliputi:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin perubahan penggunaan tanah;
- d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- e. izin mendirikan bangunan; dan
- f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin prinsip dan izin lokasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin perubahan penggunaan tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 83

- (1) Semua jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan dengan rekomendasi SKPD yang membidangi tata ruang dan SKPD teknis terkait.
- (2) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 84

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan insentif dan disinsentif atas kegiatan yang memanfaatkan ruang dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Insentif dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung/desa dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum.
- (4) Insentif dari pemerintah Kabupaten kepada Pihak Swasta.
- (5) Disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung/desa dalam wilayah Kabupaten.
- (6) Disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum.
- (7) Disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada pihak swasta.

Pasal 85

- (1) Insentif dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 1,2,3 dan 4 terdiri atas :
 - a. insentif kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung/desa dalam wilayah Kabupaten, dan/atau dengan pemerintah kabupaten lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mendukung pelaksanaan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif kepada pengusaha dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung/desa dalam wilayah Kabupaten, dan/atau dengan pemerintah kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
 - a. tambahan persentase dana alokasi kecamatan dan/atau kampung/desa;
 - b. penghargaan.

Pasal 86

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 5,6 dan 7 terdiri atas:
 - a. disinsentif kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif kepada pemerintah kecamatan dan/atau pemerintah kampung/desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat, pengusaha dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan tarif retribusi dan pajak tinggi;
 - c. penghentian izin; dan
 - d. penalti.
- (3) Disinsentif kepada pemerintah kecamatan dan/atau pemerintah kampung/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pengurangan persentase alokasi dana kecamatan dan/atau kampung/desa;
 - b. teguran tertulis.

Pasal 87

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 88

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan dalam pengenaan sanksi meliputi :
 - a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. disamping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat yang berwenang dalam menerbitkan izin terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;
 - d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan
 - e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten beserta perubahan-perubahannya;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten beserta perubahan-perubahannya;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dan sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - e. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - g. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum;
 - h. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. denda administratif.
- (6) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (3) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penutupan lokasi;
 - b. pembongkaran bangunan;
 - c. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4, 5 dan 6 ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 90

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak:
 - a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW.
- (2) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk :
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang diterapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua Bentuk dan Peran Masyarakat

Pasal 91

- (1) Bentuk dan peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang terdiri atas:
 - a. peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
 - b. peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. peran masyarakat dalam pengendalian ruang;
- (2) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. memberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. menyampaikan pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pemabangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 92

- (1) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Kabupaten melalui prosedur yang berlaku.
- (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 93

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan/atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Kutai Barat dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, mengenai perubahan teknis pelaksanaan dan perubahan kebijakan arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan umum, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan akan menjadi satu kesatuan dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang – undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 31 Desember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 31 Desember 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 32.